



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp 022-4232338-4232339-4232370
BANDUNG

Bandung, 31 Maret 2020

Nomor : **556 /SE. 48. DISBUDPAR**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Untuk Sementara Tidak Melaksanakan Kegiatan operasional jasa usaha pariwisata Dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).**

Kepada,
Yth. Para Pemilik / Pimpinan
Perusahaan Jasa Usaha
Pariwisata
Di

BANDUNG

SURAT EDARAN

I. Dasar :

- a. Maklumat Kepolisian Republik Indonesia No. Mak/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus corona (COVID-19),
- b. Keputusan Gubernur No. 443/Kep.189-Hukham/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat,
- c. Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Maret 2020 nomor:556/547-Pemas tentang Himbauan Sosialisasi Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- d. Surat Edaran Wali Kota Bandung No. 443/SE.030-Dinkes tanggal 14 Maret 2020,
- e. Surat Edaran Wali Kota Bandung nomor : 443/SE.036-Dinkes tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19),
- f. Surat Sekretariat Daerah Kota Bandung nomor : 556/SE.033-Disbudpar tanggal 23 Maret 2020 tentang Himbauan untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan operasional Jasa Usaha Pariwisata dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19),
- g. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 16 Maret 2020 nomor: TU-01.02/0757/III/2020-Parwis tentang Himbauan kepada Pengusaha Jasa Usaha Pariwisata mengenai Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) untuk menerapkan Standar Kesehatan Maksimum,
- h. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020.

II. Mengingat / Memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan terakhir Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bandung, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa waktu **Penutupan Sementara kegiatan operasional Jasa Usaha Pariwisata diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2020**. Adapun Jasa Usaha Pariwisata yang sementara tidak melaksanakan kegiatan operasional tersebut adalah :
 - a. **Klab Malam;**
 - b. **Diskotek;**
 - c. **Pub;**
 - d. **Pub dan Karaoke**
 - e. **Karaoke;**
 - f. **Bar/Rumah Minum;**
 - g. **Arena permainan ketangkasan.**
 - h. **Spa (Sante Par Aqua)**
 - i. **Arena permainan anak**
 - j. **Bioskop;**
 - k. **Bola Gelinding;**
 - l. **Bola Sodok;**
 - m. **Panti Pijat;**
2. Berlaku juga untuk fasilitas kegiatan jasa usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang berada di Hotel.
3. Menghimbau kepada penyelenggara kegiatan/event yang sifatnya mengumpulkan massa, untuk menunda penyelenggaraan kegiatan Saudara sampai batas waktu yang ditentukan.
4. Informasi terkait Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dapat menghubungi *call center* 119 dan website *commandcenter.bandung.go.id*.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemic *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);